

**TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK
PENGGILINGAN AYAM BUBUT
(Studi Kasus Di Dukuh Kajen, Desa Celep Kecamatan Kedawung,
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RAHMAUDINA INDIRA ERTAMEVIA

NIM. 19.21.1.1.142

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FALKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**“TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK
PENGGIILINGAN AYAM BUBUT DI DUSUN KAJEN DESA CELEP
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh

RAHMAUDINA INDIRA ERTAMEVIA

NIM. 19.21.1.1.142

Sukoharjo, 10 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RAHMAUDINA INDIRA ERTAMEVIA

NIM : 192111142

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**“TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK
PENGKILINGAN AYAM BUBUT DI DUSUN KAJEN DESA CELEP
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 10 Mei 2023



Rahmaudina Indira Ertamevia
NIM.19211142

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rahmaudina Indira Ertamevia

Kepada Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahmaudina Indira Ertamevia, NIM : 19.21.1.1.142 yang berjudul :

**“TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK
PENGKILINGAN AYAM BUBUT DI DUSUN KAJEN DESA CELEP
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 10 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

PENGESAHAN
“TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK
PENGGILINGAN AYAM BUBUT DI DUSUN KAJEN DESA CELEP
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN”

Disusun Oleh :

RAHMAUDINA INDIRA ERTAMEVIA
NIM.19.21.1.1.142

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi

persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I.,
M.S.I., M.A., Ph.D.

NIP. 198211232009011007


Penguji II



Drs. H. Muhdi., M.Ag.

NIP. 196311151993031001

Penguji III



Dr. H. Farkhan, M.Ag

NIP. 196403122000121001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.

(QS. Muhammad: 33)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.

(QS. Al-An'am: 162)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia menemani dan selalu ada pada kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suparno dan Ibu Rohmatun yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, serta kerja keras yang tiada lelah demi menyelesaikan studiku.
2. Adek Laki-lakiku Qurmal Al zahrani yang selalu menemani dan membantu dalam proses mengerjakan skripsi.
3. Kakung Sunardi kakekku dan Uti Tugiyem nenekku tersayang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan di setiap langkahku.
4. Bapak Dr. Muh Nashirudin, M.A., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi atas kesabaran, masukan dan ilmu yang telah di berikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan semangat dan selalu berfikir positif.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester awal hingga akhir.
6. Sahabatku tersayang Indraswari Pramudaning Tyas, Remmy Meisito Fatmanda Elvaryani, Devtania Putri Aprisca, yang senantiasa memberikan semangat tanpa henti.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah'19 terutama HES E yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
8. Dan almamater tercintaku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tulisan ini adalah hasil sebuah aktivitas berfikir. Supaya otak bekerja dan membiarkan jutaan sel dalam tubuh bereaksi. Menjalani kegilaan terindah dalam beberapa bulan, seolah berenang di dalam pikiran sendiri. Terhadap segala proses yang penulis lalui, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan semestanya dengan segala energi positifnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGGILINGAN AYAM BUBUT DI DUSUN KAJEN DESA CELEP KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan selaku dosen

Pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah),
Fakultas Syariah.

3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
6. Bapak Dr. Muh Nashirudin, M.A., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini juga membantu penulis mencari jalan keluar serta memberikan arahan dan solusi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suparno dan Ibu Rohmatun, keluargaku dan semua yang telah memberi semangat yang tiada henti atas pengerjaan skripsi ini. Sangat bersyukur mempunyai kalian.
9. Teman-temanku keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019, untuk sedulur kelas E terimakasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah menjadi pelengkap cerita hidupku.

10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 10 Mei 2023



Rahmaudina Indira Ertamevia

NIM. 19.21.1.1.142

ABSTRAK

RAHMAUDINA INDIRA ERTAMEVIA, NIM : 19.21.1.1.142. “ TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGGILINGAN AYAM BUBUT DI DUKUH KAJEN, DESA CELEP, KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN”

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, serta bagaimana praktik penggilingan ayam bubut jika di tinjau dari *fiqih muamalah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dan untuk mengetahui tinjauan *fiqih muamalah* terhadap pelaksanaan penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Untuk mendapatkan data dari masalah yang diteliti, pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah model analisis Miles and Huberman analisis yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dari segi rukunnya terpenuhi yaitu orang berakad dalam hal ini penyedia jasa atau pemilik gilingan dan konsumen hendak menggilingkan ayam. *Sighat* akad (*ijab qabul*) dengan konsumen memesan untuk di potongkan ayam menjadi beberapa bagian, biasanya menjadi enam bagian, ada yang menginginkan utuh serta bagian rempelo dijadikan satu gulungan, dan objek akadnya yaitu berupa ayam yang digilingkan serta upah yang dibayarkan oleh konsumen. Hanya saja dari *Sighat* akad (*ijab qabul*) belum terpenuhi, dimana pemilik gilingan tidak memotong ayam sesuai dengan yang dikendaki konsumen serta untuk rempelo tidak di berikan semuanya.

Kata Kunci : *Fiqih Muamalah*, Ayam Bubut, Penggilingan Ayam

ABSTRACT

RAHMAUDINA INDIRA ERTAMEVIA, NIM: 19.21.1.1.142. " *FIQH MUAMALAH* REVIEW ON THE PRACTICES OF MILLING CHICKEN LATHE IN DUKUH KAJEN, CELEP VILLAGE, KEDAWUNG DISTRICT, SRAGEN REGENCY"

The main problem in this thesis is how the lathe milling of chickens is implemented in Dukuh Kajen, Celep Village, Kedawung District, Sragen Regency, as well as what the practice of lathe chicken milling is when viewed from *fiqh muamalah*. This research aims to determine the implementation of lathe-milling chickens in Dukuh Kajen, Celep Village, Kedawung District, Sragen Regency, and to find out the *Fiqh Muamalah* review of the implementation of lathe-milling chickens in Dukuh Kajen, Celep Village, Kedawung District, Sragen Regency.

This type of research is field research using qualitative research methods. To obtain data from the problem under study, the data collection used was observation and interviews. The data analysis technique used by the author is the Miles and Huberman analysis model, an analysis that coincides with data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of the research conducted by the author, it was found that the *Fiqh Muamalah* review of the practice of grinding lathe chickens in Dukuh Kajen, Kedawung District, Sragen Regency, in terms of harmony is fulfilled, that is, people have an agreement, in this case the service provider or mill owner and the consumer want to grind the chicken. *Sighat* contract (*Ijab Qabul*) with consumers ordering the chicken to be cut into several parts, usually into six parts; some want the whole part and the gizzard parts to be made into one roll, and the object of the contract is the ground chicken and the wages paid by the consumer. It is just from *the Sighat* contract (*Ijab Qabul*) that still needs to be fulfilled, where the mill owner does not cut the chicken according to the consumer's wishes and all the gizzard is not given.

Keywords: *Fiqh Muamalah*, Lathe Chicken, Chicken Grinder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
DAFTAR LAMPRIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II UMUM TENTANG *FIQIH MUAMALAH* DAN AKAD *IJARAH*

A. <i>Fiqih Muamalah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqih Muamalah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih Muamalah</i>	22
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqih Muamalah</i>	25
B. <i>Ijarah</i>	26
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	29
4. Syarat Mengikatnya Akad.....	32
5. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i>	33
6. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	36
C. Pengertian Penggilingan Ayam	38
Penggilingan Ayam	38
D. Proses Penggilingan Ayam Bubut	38
Proses Penggilingan Ayam Bubut	38

BAB III PELAKSANAAN PENGGILINGAN AYAM BUBUT DI DUKUH KAJEN, DESA CELEP, KECAssMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN

A. Profil dan Sejarah Umum Dukuh Kajen	40
1. Sejarah dan Gambaran Umum Dukuh Kajen	40
2. Kondisi Umum dan Keadaan Penduduk	41

3. Keadaan Pendidikan	41
4. Keadaan Sosial Ekonomi	42
5. Kondisi Keagamaan Masyarakat	43
B. Pelaksanaan Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen	43

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN *FIQIH MUAMALAH* DALAM PRAKTIK
PENGKILINGAN AYAM BUBUT DI DUKUH KAJEN, DESA CELEP,
KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN**

A. Tinjauan <i>Fiqih Muamalah</i> Terhadap Pelaksanaan Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ..	48
B. Penerapan <i>Ijarah</i> Dalam Transaksi Praktik Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	61
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
-----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Dengan Ketua RT Dukuh Kajen.....	61
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Dengan Pemilik Gilingan	61
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Dengan Konsumen Penggilingan Ayam	62
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Dengan Konsumen Penggilingan Ayam.....	62
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Dengan Konsumen Penggilingan Ayam.....	63
Lampiran 6 : Transkrip Wawancara Dengan Ketua RT Dukuh Kajen	63
Lampiran 7 : Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Gilingan	65
Lampiran 8 : Transkrip Wawancara Dengan Konsumen Penggilingan Ayam	67
Lampiran 9 : Transkrip Wawancara Dengan Konsumen Penggilingan Ayam	67
Lampiran 10 : Transkrip Wawancara Dengan Konsumen Penggilingan Ayam	68
Lampiran 11 : Dokumentasi Penelitian.....	70
Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu agama yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam.¹ Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia dimuka bumi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorangpun manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pergaulan dalam hidupnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dan juga sebaliknya. Sehingga sering kali butuh kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak. Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan

¹ M.Asvin Abdur Rohman dan Sungkono, "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, (Ponorogo) Vol. 2 Nomor 2, 2022, hlm. 50

kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti berwirausaha Penggilingan Ayam Bubut, Penggilingan ayam bubut merupakan mesin giling pemisah antara bulu ayam dengan kulit ayam, biasanya alat ini di manfaatkan di kalangan masyarakat dengan memanfaatkan barang dan jasa seseorang kemudian ditukar dengan memberi upah kepada orang yang telah memberikan jasa. Pada penggilingan biasanya pemilik mesin bubut dengan menawarkan harga kepada konsumen yang kemudian ditukarkan dengan upah. Konsumen dari rumah hanya membawa ternak unggas yang masih hidup seperti ayam, yang akan di sembelih oleh pemilik usaha ayam bubut.

Salah satunya yaitu usaha penggilingan ayam yang ada di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen sudah lama berdiri sejak tahun 2016. Objek yang akan menjadi penelitian adalah praktek penggilingan ayam bubut dimana di Kecamatan Kedawung terdapat beberapa penggilingan ayam bubut. Namun, pada penelitian ini berfokus di Dukuh Kajen, karena penggilingan di Dukuh Kajen pemilik gilingan dalam transaksinya membebaskan konsumen untuk memotong ayam satu sampai dua ekor, sedangkan di Dukuh Jambangan, Dukuh Nusupan, Dukuh Tanjung, konsumen hanya diperbolehkan memotong ayam lebih dari sepuluh ekor.

Penggilingan ayam yang ada di Dukuh Kajen menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen memesan kepada penjual (pemilik gilingan),

dengan spesifikasi atau ciri-ciri tertentu. Setelah disepakati bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan selesai ayam digiling. Umumnya para konsumen memesan dengan spesifikasi tertentu seperti memotong ayam dengan enam potong untuk bagian usus dan hati di jadikan satu gulungan rempel. Ada konsumen yang tidak meminta untuk dipotong hanya ayam utuh saja. Dalam pembayaran konsumen tidak langsung membayar akan tetapi setelah ayam tersebut selesai di sembelih baru di berikan upah atau bayaran, karena setiap jenis ayam di tawarkan upah yang berbeda-beda tergantung dari jenis ayam apa yang di sembelih. Untuk ayam jawa di tawarkan harga Rp.8.000; perekor sedangkan untuk ayam petelur di tawarkan harga Rp.5.000;.

Dalam buku *fiqih muamalah* ruang lingkup *fiqih muamalah* berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia salah satunya yaitu persoalan jual beli, yang mana jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, di dalam transaksi antara pemilik gilingan dengan konsumen terdapat kendala yang di hadapi dan juga belum optimal jual beli pesanan pada penggilingan ayam tersebut, untuk ayam yang sudah disembelih pemilik gilingan tidak memotong ayam sesuai dengan yang diinginkan konsumen, konsumen menginginkan potongan ayam menjadi enam bagian tetapi pemilik gilingan memotong empat sampai dengan lima bagian. Untuk bagian tubuh ayam hanya diberikan daging, ceker, dan kepalanya saja, akan tetapi untuk bagian usus dan hati yang di gulung menjadi rempel tidak semuanya diberikan kepada konsumen hanya beberapa saja. Dalam penggilingan ayam ini terdapat kecurangan si pemilik gilingan atau pemberi jasa tidak menerapkan sistem kepercayaan dan kejujuran. Dimana kepercayaan dan kejujuran

itu sangatlah penting bagi kita terutama orang islam agar usaha kita menjadi lancar dan berkah. Dan kejujuran sendiri merupakan sikap yang dapat membentuk kepribadian seseorang untuk merasa malu jika ingin berbuat salah ataupun perbuatan kecurangan.

Seperti hasil wawancara *pra-riset* dengan pemilik gilingan berikut ini :

“Konsumen komplain kesini karena ayam yang di pesan tidak saya potong sesuai dengan pesanan ya pernah”²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan perspektif *fiqih muamalah* apakah praktik penggilingan ayam bubut tersebut sudah sesuai dengan prespektif *fiqih muamalah* atau belum. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGGILINGAN AYAM BUBUT (Studi Kasus Di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen).**

² Rudi Hartono, Pemilik Gilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, jam 15.30-16.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Jika Di Tinjau Dari *Fiqih Muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Praktik Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.
- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Fiqih Muamalah*

Fiqih muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. *Fiqih muamalah* adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli. Serta untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.³

³ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imityaz, 2017), hlm. 4-5.

2. Pengertian *Ijarah*

Ijarah menurut etimologi artinya membalas, memberi upah, sedangkan menurut termonologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain atau buruh dengan jalan memberi ganti menurut ketentuan atau syarat yang berlaku. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan yang dilakukan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. *Ijarah* adalah sebuah akad tentang imbalan yang diperoleh dari pertukaran manfaat, yaitu arti *ijarah* secara lebih luas.⁴

Al-ijarah berasal memiliki kata dasar “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” dan secara bahasa mempunyai arti ganti (*al-‘iwad*), atau upah yang diberikan sebagai ganti karena telah melakukan pekerjaan. Dalam KBBI *Ijarah* adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah atau sewa menyewa.⁵

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, akad atau transaksi terhadap manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.
- b. Menurut Fuqaha Syfi’iyah, akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.

⁴ Saprida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali,” *Jurnal Sosial & Budaya*, (Sumatra Selatan) Vol. 05 Nomor,01, 2018 hlm. 40.

⁵ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 07 Mei 2023.

- c. Menurut Fuqaha Malikiyah *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah.⁶

3. Dasar Hukum *Ijarah*

Adapun sumber hukum yang bersumber dari Al-Qur'an atau firman Allah diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّنَهُنَّ أُرْوَاهُنَّ

*Artinya : "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka..."*⁷

- b. QS. Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."*⁸

⁶ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 209.

⁷ Dapertemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007), hlm. 48.

⁸ *Ibid.*, hlm. 388.

c. Hadist

أَعْطُوا لِأَجِيرٍ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringnya kering”⁹

d. Ijma’

Semua ulama sepakat, tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut :

Mu’jir dan *musta’jir* yaitu orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesatu. Di syaratkan kepada *muj’ir* dan *musta’jir* :

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan
- d. Saling ridha

⁹ Muhammad Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 346.

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

Disyaratkan juga bagi orang yang berakad *ijarah* ini mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Praktik penggilingan ayam di zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan dan sering ditemui permasalahan. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme penggilingan ayam itu sendiri secara umum, permasalahan penggilingan ayam tersebut sudah banyak diteliti, baik secara literature maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Praktik penggilingan ayam dengan menggunakan sistem fiqih muamalah belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indah Susiloningtyas, Jurusan Hukum Bisnis Syariah pada Program Starta 1(S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging Dalam Prespektif KUHPdt Hukum Islam (Studi Di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember) Pencampuran daging yang ada di penggilingan daging prima berdasarkan dari pengalaman dari penyedia jasa semua daging yang dibawa oleh konsumennya adalah daging halal, dan berdasarkan majelis ulama Indonesia atau MUI berdasarkan pandangan dari bapak Halim soebahar tidak boleh,

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022) hlm. 115.

karena pencampuran daging yang tidak jelas halal haramnya adalah syubhat, untuk kehati-hatian sesuatu yang masuk kategori syubhat lebih condong menjadi haram bapak Husen mengatakan bahwa pencampuran tidak jelas tidak boleh, karena jika terdapat daging yang haram yang tercampur dalam adonan tersebut maka hukumnya menjadi haram akan tetapi yang berdosa hanya orang yang mengetahui bahwa adonan tersebut telah tercampur dengan daging haram. Sistem pembayaran yang ada di penggilingan daging prima boleh menggunakan akad seperti itu karena sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak karena dalam akad *ijarah* seperti dijah penggilingan daging tersebut harus ada akad yang harus jelas agar tidak terjadi kecurangan seperti yang ada di penggilingan tersebut.¹²

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggilingan ayam. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yakni yang dilakukan pada proses pembayaran penggilingan ayam dimana pembayaran belum sesuai dengan akad *ijarah* yang dimana terjadi kecurangan pada penggilingan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Edi Santoso Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Program Starta 1(S1) IAIN Batusangkar Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harpan Kota Solok Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Muamalah Dalam praktiknya di penggilingan, daging tidak ditimbang, melainkan daging ditimbang ditempat dimana konsumen membelinya di kios daging sedangkan dipenggilingan daging tidak ditimbang lagi sehingga penyedia jasa tidak

¹² Indah Susiloningtyas, “Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging Dalam Prespektif KUHPdt Hukum Islam (Studi Di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Bisnis Syariah Falkutas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

mengetahui berapa berat daging yang hendak digilingkan oleh konsumen. Di penggilingan konsumen yang menyebutkan sendiri berapa kg ia menggilingkan daging. Dalam pembayarannya konsumen tentunya ada yang tidak jujur menyebutkan berapa berat daging yang digilingkan kepada penyedia jasa sehingga menimbulkan kerugian penyedia jasa. Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa di penggilingan daging dengan memakai sistem kepercayaan dimana konsumen melakukan pembayaran sendiri dengan memasukkan upah kedalam kotak yang telah disediakan oleh penyedia jasa, tentunya menimbulkan peluang-peluang bagi konsumen untuk melakukan kecurangan dengan tidak jujur dalam melakukan transaksi pembayaran.¹³

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggilingan. Perbedaan skripsi diatas dengan penulis peneliti yakni jika penelitian yang dilakukan bukan penggilingan dengan memberikan upah secara langsung kepada penyedia jasa, akan tetapi memasukan upah kedalam kotak yang mengakibatkan kecurangan terhadap konsumen.

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Haider Ali Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Program Starta 1(S1) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras” (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan) Pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan beras tergantung dari jumlah padi

¹³ Edi Santoso, “Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muamalah” , *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Falkultas Syariah IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2020.

yang mereka giling hal ini berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, dilihat dari upah yang diberikan masih ada unsur ketidakpastian atau ketidak jelasan mengenai masalah upah yang dikeluarkan oleh petani padi kepada penyedia jasa giling padi titik karena beras yang digiling tidak semuanya berkualitas kalau kualitas berasnya jelek maka petani padi memberikan ubahnya dengan beras yang berkualitas jelek dengan harga jual yang lebih rendah dari sini dapat dilihat ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena upah yang diberikan berkaitan dengan gilingan padi tersebut.¹⁴

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggilingan. Perbedaan skripsi diatas dengan penulis peneliti yakni jika penelitian yang dilakukan menggunakan sistem pembayaran yang sudah disepakati di awal dengan upah beras, akan tetapi beras tersebut terkadang ada yang tidak layak untuk di konsumsi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tursina Anggita Putri Program Studi Magister Sains Mayor Agribisnis, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor dalam jurnal yang berjudul “Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat” Usaha penggilingan padi yang hanya fokus pada aktivitas penggilingan gabah menjadi beras dan kemudian menjual beras yang dihasilkan akan meperoleh pendapatan dan tingkat efisiensi usaha yang lebih rendah jika dibandingkan dengan usaha penggilingan

¹⁴ Haider Ali, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras” (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan) , *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Falkultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2020.

padi yang juga fokus pada pengelolaan produk samping (side product), seperti sekam, dedak, menir, dan broken rice. Ketiga usaha penggilingan padi memperoleh keuntungan dalam aktivitas produksinya. Namun, proporsi keuntungan terbesar usaha penggilingan padi tidak berasal dari penjualan beras (main product), akan tetapi berasal dari produk sampingan (side product), yaitu 66 persen pada usaha tipe non maklon dan 74 persen pada usaha tipe gabungan. Berdasarkan analisis terhadap imbalan penerimaan dan biaya (rasio R/C) maka diketahui bahwa ketiga usaha penggilingan padi kasus telah efisien. Namun, penggilingan padi tipe maklon lebih efisien dibandingkan kedua usaha lainnya. Diduga pemilihan tipe maklon oleh suatu usaha merupakan bentuk penghindaran resiko harga.¹⁵

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggilingan. Perbedaan skripsi diatas dengan penulis peneliti yakni hanya terfokus pada proses penggilingannya dan pada proses penjualan beras.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yahid Arifin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Program Starta 1(S1) UIN Walisongo Semarang Tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Hasil Panen Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen kabupaten Demak" menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara kepemilikan hasil panen padi di desa Jamus bisa dijadikan landasan hukum karena urf tersebut sudah termasuk adat kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama di desa Jamus, dan

¹⁵ Tursina Anggita Putri, "Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi di Cianjur, Jawa Barat," *Jurnal Agribisnis Indonesia*, (Jawa Barat) Vol. 1 Nomor 2, 2013 hlm. 143.

selama itu tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa penggilingan padi mengenai Status kepemilikan tidak ya kedua belah pihak sudah saling rela.¹⁶

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggilingan. Perbedaan skripsi diatas dengan penulis peneliti yakni tentang urf yang sudah menjadi adat kebiasaan yang sangat lazim antara kedua belah pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau informan baik melalui wawancara dan observasi. Data primer di penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pemilik gilingan ayam bubut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pratik penggilingan ayam. Wawancara dalam

¹⁶ Yahid Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Hasil Panen Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen kabupaten Demak", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang, Semarang, 2015.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

penelitian dilakukan langsung kepada pemilik gilingan ayam bubut dan tiga konsumen yang ditemui saat melakukan penelitian. Adapun konsumen yang termasuk dalam kriteria penelitian ini yaitu peternak yang sering menggunakan jasa penggilingan ayam di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitian,¹⁸ seperti studi kepustakaan berupa buku-buku karya ilmiah dan lain-lain yang terkait materi penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Waktu pelaksanaan praktik observasi dan wawancara adalah Februari 2022 sampai dengan Juni 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan 2 metode penelitian data, yaitu :

a) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dengan ide tanya jawab sehingga dapat di isikan dengan makna tertentu.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah *semi*

¹⁸ Anwar Syaifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4.

terstruktur yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah sistematis tersusun untuk pengumpulan datanya. Di dalam wawancara *semi terstruktur* mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁹ Adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah pemilik gilingan ayam bubuk dan tiga konsumen yang ditemui saat melakukan penelitian. Adapun konsumen yang termasuk dalam kriteria penelitian ini yaitu peternak yang sering menggunakan jasa penggilingan ayam di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

b) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan dalam penelitian ini observasi yang digunakan dalam observasi terstruktur atau terencana, yaitu observasi yang memposisikan peneliti mengumpulkan data dengan terstruktur kepada narasumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.²⁰ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan penggilingan ayam bubuk di

¹⁹ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; Literasi Media Publishing 2015), hlm.77.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 79-80.

Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan praktik penggilingan ayam bubut yang dilakukan di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis Miles and Huberman analisis yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b) Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

²¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam (5) lima bab, yaitu :

Bab I pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah perumusan masalah tujuan dan pemanfaatan hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum *Fiqih Muamalah*, Akad *Ijarah*, Pengertian Penggilingan Ayam Bubut. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai *Fiqih Muamalah* dan Akad *Ijarah* yang memuat mengenai teori, dasar hukum, pengertian penggilingan ayam bubut, serta proses penggilingan ayam bubut.

Bab III gambaran umum tentang praktik penggilingan ayam bubut. bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen tentang proses penggilingan ayam bubut. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara observasi terkait praktik penggilingan ayam bubut.

Bab IV analisis Fiqih Muamalah terhadap praktek penggilingan ayam bubut yang berada di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen penulis akan membahas tentang praktik penggilingan ayam yang berada di Dukuh

Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung kabupaten Sragen dalam tinjauan Fiqih Muamalah dan Akad *Ijarah*.

Bab V penutup, bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQIH MUAMALAH* DAN AKAD *IJARAH*

A. *Fiqih Muamalah*

1. Pengertian *Fiqih Muamalah*

Fiqih Muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. *Fiqih muamalah* adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.¹

Secara (etimologi) *Fiqih* berasal dari kata *Faqiha* yang berarti Paham. Menurut terminologi, *fiqih* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqih* diartikan sebagai dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa berakal sehat.²

Muamalah dilihat dari segi bahasa merupakan sebuah kata yang berasal dari kata 'amala, yuamilu, muamalah yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap

¹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imityaz, 2017), hlm. 4-5.

² Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

orang lain, hubungan kepentingan muamalah berarti saling melakukan atau saling menukar.³ Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.⁴ *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya “*fiqih Muamalah*” adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan Keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup *Fiqih Muamalah*

Dalam ruang lingkungannya *fiqih muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

1. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqih muamalah* yang bersifat Adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini:

a. Ijab Qabul

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm 1057.

⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm 14.

- b. Saling meridhai
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban
- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbuan
- i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalahal-madiyah* adalah *muamalah* yang bersifat kebendaan karena objek *fiqih muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan. Benda-benda yang *memadharatkan*, benda-benda yang mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, dan beberapa segi lainnya.⁵ beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm 20.

- b. Gadai (*ar-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang benda itu.
- c. Jaminan dan tanggungan (*Kafatan* dan *Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan dari seseorang di mana pedanya ada hak yang wajib dipebuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman berarti menggung hutang orang yang berhutang.
- d. Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
- e. Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- f. Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas rinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.

g. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.⁶

3. Prinsip-Prinsip *Fiqih Muamalah*

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqih muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Muamalah* adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan *syara'*.
2. *Muamalah* harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya adalah bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 70-71.

bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

4. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.⁷

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut etimologi artinya membalas, memberi upah, sedangkan menurut termonologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain atau buruh dengan jalan memberi ganti menurut ketentuan atau syarat yang berlaku. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan yang dilakukan atau upah karena melakukan benda atau imbalan atas suatu kegiatan yang dilakukan atau upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan atau upah karena suatu aktivitas. *Ijarah* adalah sebuah akad tentang imbalan yang diperoleh dari pertukaran manfaat, yaitu arti *ijarah* secara lebih luas.⁸ *Ijarah* adalah sebuah akad tentang imbalan yang diperoleh dari pertukaran manfaat, yaitu arti *ijarah* secara lebih luas.⁹

Al-ijarah berasal memiliki kata dasar “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” dan secara bahasa mempunyai arti ganti (*al-‘iwad*), atau upah yang diberikan sebagai ganti karena

⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

⁸ Saprida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali,” *Jurnal Sosial & Budaya*, (Sumatra Selatan) Vol. 05 Nomor,01, 2018 hlm. 40.

⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

telah melakukan pekerjaan. Dalam KBBI *Ijarah* adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah atau sewa menyewa.¹⁰

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, akad atau transaksi terhadap manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.
- b. Menurut Fuqaha Syfi'iyah, akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.
- c. Menurut Fuqaha Malikiyah *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah.¹¹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Adapun sumber hukum yang bersumber dari Al-Qur'an atau firman Allah diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

¹⁰ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 07 Mei 2023.

¹¹ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 209.

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...”¹²

b. QS. Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”¹³

c. Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُوهُ

Artinya : “berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringnya kering”¹⁴

d. Ijma’

Semua ulama sepakat, tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁵

a) Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut :

Mu’jir dan *musta’jir* yaitu orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta’jir* adalah orang yang

¹² Dapertemen Agama RI, *AL Qur’an dan Terjemahnya*...hlm. 48.

¹³ *Ibid.*,hlm. 388.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 421.

¹⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Di syaratkan kepada *muj'ir* dan *musta'jir* :

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan
- d. Saling ridha ¹⁶

Disyaratkan juga bagi orang yang berakad *ijarah* ini mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad
- b. Syarat berlangsungnya akad
- c. Syarat sahnya *ijarah*, dan
- d. Syarat mengikatnya akad

Berikut akan penulis jabarkan syarat sahnya *ijarah* yaitu :

a) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad.

Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh menurut Hanafiyah. Akan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022) hlm. 115.

tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.¹⁷

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Dan sekalipun dapat membedakan tetap tidak sah menurut Imam asy syafi'I dan Hambali.¹⁸

b) Syarat berlangsungnya akad

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*. Namun menurut Hanafih dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari si pemilik barang.¹⁹

c) Syarat sahnya *ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia, 2007), hlm. 7.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 126.

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.²⁰

Dasarnya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”²¹

2. Objek akad (*ma'qud a'alaih*) yaitu manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan *syara'* Sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah.²²

d) Syarat Mengikatnya Akad

1. *Ma'qud 'alaih* (jasa) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (jasa) penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.²³

2. Tidak ada *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.

²⁰ NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 232.

²¹ Dapertemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 83.

²² Syaffii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 167.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 127.

Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi menurut Jumbur Ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *uzur* yang dimaksud sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang berakad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam :

- a. *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkejakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang tidak dan jalan lain, kecuali menjualnya.
- c. *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.²⁴

3. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi mejadi dua macam:

yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 131.

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang di larang oleh *syara'*. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* bisa ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat di miliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.²⁵

- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok. *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Karena itu *ijarah*, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).²⁶

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang *muamalah* pada saat ini, maka jenisnya pun sangat, diantaranya :

²⁵ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 138.

²⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 236.

1. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu di perbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.²⁷

2. Upah sewa- menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah yang disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikendendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).²⁸

3. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.²⁹

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Penerjemah Nor Hasanudin*, (Pena Pundi Aksara: 2006), hlm.22.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Penerjemah Nor Hasanudin*, hlm. 30.

4. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁰

5. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang *Artinya* : “*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*”.³¹

6. Perburuhan

Selain sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuan dalam suatu pekerjaan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

³¹ Dapertemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 37.

4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah jenis akad *lazim*, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak *muajir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh*. Dengan dijualnya barang (*ain*) yang disewaan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut :

- 1) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib la padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *ain*.
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan *syar'i* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa ketam berakhir.
- 4) Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* tidak dapat di wariskan. Menurut Hanafiyah. Sedangkan Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang

berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad *ijarah* sama dengan jual beli.

- 5) Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa : Boleh *memfasakhkan ijarah*, karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak *memfasakhkan ijarah*.³²

C. Pengertian Penggilingan Ayam

Proses penggilingan merupakan pra-proses dalam pengolahan agar didapatkan bahan yang siap dilakukan untuk diolah. Penggilingan memiliki tujuan yang sangat penting, hal ini dilakukan untuk mengurangi ukuran partikel suatu bahan. Penggilingan dikatakan optimal jika mampu menggiling bahan dengan konsumsi energi yang rendah. Penggilingan ayam atau alat bubut unggas adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan bulu ayam dengan cepat dan mudah.³³

Sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak asing dengan makanan olahan daging ayam. Hal ini menandakan bahwa permintaan terhadap daging akan selalu tinggi. Penggilingan ini didesain minimalis dan mudah dioperasikan. Selain itu, perangkat yang hemat energi ini sangat mudah dibersihkan sehingga meminimalkan biaya perawatan.

³² Sayyidas Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 144.

³³ <http://ramesia.mesin-pencabut-bulu-ayam.com> diakses 26 Februari 2023, Pukul 13:16 WIB

D. Proses Penggilingan Ayam Bubut

Mesin pencabut bulu ayam, cara kerja perangkat ini sangat sederhana yaitu sebagai berikut pertama motor listrik dihidupkan, setelah dihidupkan putaran dan daya dari motor ditransmisikan oleh *pulley* penggerak yang terdapat pada motor listrik ke *pulley* yang di gerakan. Kemudian dari inilah putaran dari motor listrik diteruskan ke alas untuk diputar yang terpasang pada tabung yang terdapat karet-karet perontok bulu ayam.

Ayam yang sudah disembelih atau mati dimasukan kedalam air panas kemudian dimasukkan kedalam tabung yang terbuat dari *stainless steel* agar tidak bisa berkarat sehingga kualitas ayam tetap terjaga dengan baik. Kemudian alas tabung yang berputar akan mengakibatkan ayam dapat bergerak dengan baik. Kemudian alas tabung yang berputar akan mengakibatkan ayam dapat bergerak atau berputar. Mesin pencabut bulu ayam ii juga dilengkapi dengan penyiraman langsung guna menuangkan air untuk membersihkan sisa bulu-bulu ayam yang rontok karena karet putaran yang ada di dalam tabung.³⁴

³⁴ Hery Irawan, Desmas Arifianto Patriawan,dkk, “Analisis Kekuatan Bangka, Sistem Transmisi Daya dan Kapasitas Mesin Pencabut Bulu Ayam ‘IDE’ 2 in 1 Portabel Dengan Penyiraman Langsung”, *Jurnal Hasil Penelitian*, (Surabaya) Vol. 2 Nomor 4, 2019, hlm 130-131.

BAB III

PENERAPAN FIQIH MUAMALAH DALAM PRAKTIK PENGGILINGAN AYAM BUBUT DI DUKUH KAJEN, DESA CELEP, KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN

A. Profil dan Sejarah Dukuh Kajen

1. Sejarah Dukuh Kajen

Sejarah Dukuh Kajen bermula dari penjajahan belanda pada tahun 1915 dimana di wilayah Dukuh tersebut masih di kuasai oleh Belanda. Menurut sejarahnya Dukuh Kajen ini di didirikan oleh Eyang Kaji yang termasuk keturunan Trah Derpoyudo. Eyang Kaji awalnya prajurit Keraton Solo dan berkontribusi besar dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Eyang Kaji dengan gigihnya beliau membangun pendopo berukuran 3.000 m² yang digunakan untuk bertemu dengan warga untuk mencari strategi melawan Belanda, pendopo tersebut dibangun Eyang Kaji di sebelah timur perbatasan Dukuh Kajen yang di beri nama pendopo Kajen.

Pada tahun 1940 Eyang Kaji sudah menutup usia di karenakan sakit yang dideritanya dan di makamkan di pendopo Kajen. Warga meyakini Eyang Kaji adalah orang yang memberi nama Dukuh Kajen. Kajen artinya “*ngajeni*”. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 makam Eyang Kaji direnovasi setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah

desa, sehingga memudahkan peziarah untuk beziarah di makam Eyang Kaji.¹

Letak geografis Desa Kajen berdampingan dengan dusun dan desa yang lainnya, antara lain :

Sebelah Utara : Dukuh Nusupan

Sebelah Barat : Dukuh Randusari

Sebelah Timur : Dukuh Ngeledok

Sebelah Selatan : Dukuh Puworejo

2. Kondisi Umum dan Keadaan Penduduk

Dukuh Kajen merupakan salah satu Dukuh yang terletak di Desa Celep. Dukuh yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 673 jiwa, yang terbagi menjadi penduduk: laki-laki sebanyak 354 jiwa dan perempuan 319 jiwa.²

3. Keadaan pendidikan

Pendidikan sangat penting sekali bagi manusia untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dengan pendidikan juga menentukan maju mundurnya, dan berkembang tidaknya suatu

¹ Tri Purwoko, Ketua Rt Dukuh Kajen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 8 Januari 2023, jam 16.30-17.00 WIB.

² Tri Purwoko, Ketua Rt Dukuh Kajen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 8 Januari 2023, jam 16.30-17.00 WIB.

masyarakat. Untuk bisa menjadi SDM yang berkualitas dapat di tempuh melalui pendidikan yang formal maupun non-formal. Penduduk Dukuh Kajen rata-rata tamatan SD, SMP, SMA/SMK, serta ada juga yang sebagian tamatan D3, dan S1.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Melihat kondisi sosial ekonomi Dukuh Kajen memiliki ciri yang sangat menonjol. Kehidupan masyarakat di Dukuh Kajen pada umumnya bergantung pada mata pencaharian sebagai petani dan peternak, tetapi ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (pns), pedagang, buruh bangunan, buruh pabrik, penjahit, dan dokter³. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Mata Pencaharian Masyarakat Dukuh Kajen

No.	Status	Jumlah
1.	Petani	145 orang
2.	Peternak	174 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20 orang
4.	Pedagang	35 orang
5.	Buruh Bangunan	48 orang
6.	Buruh Pabrik	98 orang
7.	Pengusaha	12 orang
8.	Lainnya	141 orang

Sumber : Observasi Lapangan

³ Tri Purwoko, Ketua Rt Dukuh Kajen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 8 Januari 2023, jam 16.30-17.00 WIB.

5. Kondisi Keagamaan Masyarakat

Dukuh Kajen mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dengan jumlah 673 jiwa. Mengenai sarana peribadahan yang ada di Dukuh Kajen terdapat Masjid dan Mushola (langgar).

Tabel 2

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	2

Sumber : Observasi Lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah Dukuh Kajen terdapat satu rumah ibadah yaitu masjid 1, masjid ini merupakan sarana peribadatan yang selalu digunakan bagi umat islam di dukuh ini, khususnya sholat lima waktu, sholat jum'at, sholat ied dan sholat sunnah lainnya, seperti perayaan hari besar islam, selain itu masjid digunakan sebagai tempat melaksanakan pengajian.⁴

6. Penggilingan di Dukuh Kajen

Sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Dukuh Kajen terdapat dua penggilingan ayam bubut tempat penggilingan yang mempunyai ketentuan sendiri. Dimana penggilingan ayam milik Bapak Rudi Hartono membebaskan konsumennya untuk

⁴ Tri Purwoko, Ketua Rt Dukuh Kajen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 8 Januari 2023, jam 16.30-17.00 WIB.

memotong ayam beberapa ekor, di penggilingan Bapak Rudi Hartono di bandrol harga untuk ayam jawa Rp. 8.000; per ekor untuk ayam petelur Rp. 5000; perekor. Sedangkan di Dukuh Nusupan terdapat penggilingan ayam milik Bapak Udin hanya diperbolehkan memotong ayam lebih dari sepuluh ekor. Untuk harganya memang sedikit lebih murah di karenakan di penggilingan Bapak Udin langsung banyak.⁵

B. Pelaksanaan Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen

Penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen yang menjadi objek penelitian penulis penggiling ayam bubut milik bapak Rudi sudah sudah lama berdiri sejak tahun 2016. Adapun pelaksanaan praktik jasa penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dimana dalam pelaksanaannya konsumen terlebih dahulu datang ke penggilingan dengan membawa ternak unggas seperti ayam yang masih hidup, konsumen biasanya memesan kepada penjual (pemilik gilingan) dengan spesifikasi atau ciri-ciri tertentu. Setelah disepakati bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan selesai ayam digiling. Umumnya para konsumen memesan dengan spesifikasi tertentu seperti memotong ayam dengan enam potong untuk bagian usus dan hati di jadikan satu gulungan rempel. Ada konsumen juga yang tidak meminta untuk dipotong hanya ayam utuh saja. Dalam pembayaran konsumen tidak langsung membayar akan tetapi setelah ayam tersebut selesai di sembelih baru di

⁵ Slamet, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2023, jam 10.00-10.45 WIB.

berikan upah atau bayaran, karena setiap jenis ayam di tawarkan upah yang berbeda-beda tergantung dari jenis ayam apa yang di sembelih. Untuk ayam jawa di tawarkan harga Rp.8.000; perekor sedangkan untuk ayam petelur di tawarkan harga Rp.5.000;.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rudi selaku penyedia jasa penggilingan ayam bubut, bahwasanya proses menggilingan ayam dimana konsumen terlebih dahulu membawa ayam yang masih hidup, lalu di sembelih dan dimasukan kedalam ember yang sudah di isi air panas dan di diamkan kurang lebih 3 menit, selanjutnya ayam tersebut di masukkan kedalam mesin penggilingan ayam bubut untuk merontokkan bulu-bulu ayam.⁷

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Slamet selaku konsumen di penggilingan ayam bubut milik Bapak Rudi Hartono, yang mengatakan bahwa proses penggilingan ayam adalah :

“Wong mbubutne pitek koyo aku iki biasane tekan kene yo langsung tak kekne mbak pitek piro sik meh tak bubutne, teros aku omong tak jupuk sesok jam semene ngno, karo aku njaluk ojo di potong tak kon ngutuhne, malah di potong dadi enem” (Orang bubutne ayam seperti aku ini biasanya sampai sini ya langsung tak kasih mbak ayamnya berapa yang akan di bubutkan, terus aku bilang tak ambil

⁶ Rudi Hartono, Pemilik Gilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 03.00-05.00 WIB.

⁷ Rudi Hartono, Pemilik Gilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 03.00-05.00 WIB.

besok jam berapa gitu, sama saya minta jangan di potong di utuhkan saja, tetapi malah di potong jadi enam bagian).⁸

Selanjutnya setelah konsumen menggilingkan ayam tersebut melakukan pembayaran dengan pemilik gilingan yang sudah di sepekati di awal. Hal ini berdasarkan pertanyaan dari bapak Rudi yang mengatakan bahwa :

“Nik rampung bubutne langsung tak kon bayar totale piro, dadi nyang kene bayare langsung cash” (kalau sudah selesai bubutannya langsung tak suruh bayar semua totalnya berapa, jadi disini bayarnya langsung cash).⁹

Sama halnya dengan pernyataan Bapak Siswanto selaku konsumen di penggilingan ayam bubut, beliau mengatakan bahwa :

*“Aku biasane bubutne 30 pitik, tak kon nugeli dadi papat, karo jeroane tak kon dadekne siji ati ambi usus rempelo tak kon gulung ditaleni ngno kae, tapi kadang tekan omah tak itung ono rempelo sik gulungane kurang ora di kekne kabeh”*¹⁰(Aku biasanya bubutkan ayam 30 tak suruh motongi menjadi enam bagian, sama bagian dalam ayam tak suruh jadikan satu ati sama usus rempelo tak suruh gulung dan diikat, tetapi kadang sampai rumah rempelo dihitung masih ada yang kurang tidak berikan semua).

⁸ Slamet, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2023, jam 10.00-10.45 WIB.

⁹ Rudi Hartono, Pemilik Gilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 03.00-05.00 WIB.

¹⁰ Siswanto, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 04 Maret 2023, Jam 16.00-16.30 WIB

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Rudi selaku pemilik gilingan ayam bubuk, beliau mengatakan bahwa :

“Yo pernah mbak ora tak kekne kabeh mergone campur dadi langsung tak lebokne nyang plastik, rene komplain mergo rempelo ora tak kekne kabeh yo tau, tapi aku nik kon ngijoli yo raiso aku yo butuh duit” (Ya pernah mbak tidak saya berikan semua karena campur jadi langsung di masukkan plastik, kesini komplain karena rempelo tidak diberikan semua ya pernah, tapi saya kalau disuruh ganti tidak bisa saya juga butuh uang)¹¹

Konsumen yang mengalami kerugian karena tidak diberikan seluruh rempelo biasanya datang ke penggilingan untuk komplain, pernyataan tersebut sesuai dengan Bapak Siswanto yang mengatakan :

“Aku motongne pitik 40 kudune yo rempelone 40, tapi kenyataane tekan omah tak itung ono sik kurang, tak parani nyang gilingan ora di ijoli” (Aku memotongkan ayam 40 seharusnya rempelonya juga 40, tapi kenyataannya sampai rumah di hitung masih ada yang kurang tak samperin ke penggilingan tidak di ganti).¹²

Berdasarkan pernyataan dari konsumen penggilingan ayam bubuk ini melakukan kecurangan seperti tidak di berikan semua isi ayam dengan utuh, yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian, padahal konsumen

¹¹ Rudi Hartono, Pemilik Gilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 03.00-05.00 WIB.

¹² Siswanto, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 04 Maret 2023, Jam 16.00-16.30 WIB

mengharapkan kejujuran dan kepercayaan dari pemilik gilingan (penyedia jasa), besar harapan konsumen agar pemilik gilingan berlaku jujur, namun bagi konsumen kecurangannya tentu dia sendiri yang akan menanggung dosanya sendiri karena baik penyedia jasa maupun konsumen sama-sama harus bertanggung jawab satu sama lain.

Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak Winoyo selaku konsumen di penggilingan ayam bubut, bahwasanya memang pernah ada perdebatan atau perselisihan yang di akibatkan pemilik gilingan tidak memotong ayam sesuai dengan yang di kehendaki konsumen, seperti yang di tuturkan Bapak Winoyo :

*“pernah yo mbak wingi kae tak kon motong dadi enem bagian kabeh, la malah sik liyane enek sik dadi papat koyo ora pas ngno”*¹³(pernah juga mbak kemarin tak suruh motong jadi enam bagian semua tapi ada juga yang di potong empat jadi tidak pas).

Dengan proses pemotongan yang tidak sesuai tentunya membuat salah satu dari pihak mengalami ketidakpuasan dengan potongan ayam tersebut. Ketidakpuasan tersebut juga sering terjadi karena pemilik gilingan terlalu terburu-buru dalam memotong tanpa mengingat kembali pesanan konsumen di awal. Sehingga konsumen komplain dan memberikan masukan kepada pemilik gilingan, akan tetapi pemilik gilingan masih saja melakukan kesalahan yang sama di lain waktu.

¹³ Winoyo, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2023, Jam 08.30-09.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya praktik penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen memakai sistem kepercayaan, dimana konsumen datang langsung kepada penyedia jasa untuk di bubutkan ayamnya, serta di potong menjadi beberapa bagian sesuai permintaan konsumen di awal.

Dalam melakukan pemotongan penyedia jasa tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada konsumen hal ini karena pemilik gilingan tidak memotong ayam sesuai yang diinginkan konsumen di awal, serta pemilik gilingan tidak memberikan seluruh bagian tubuh ayam. Akibat kecurangan yang dilakukan pemilik gilingan menimbulkan beberapa perselisihan diantara para pihak yang disebabkan ketidakjujuran dalam memberikan ayam yang sudah selesai dibubutkan. Perselisihan tersebut dapat berupa percekcoan antara konsumen dengan pemilik gilingan yang ketahuan berbuat curang dengan tidak memberikan seluruh bagian isi ayam yang menimbulkan percekcoan diantara konsumen dan penyedia jasa.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN *FIQIH MUAMALAH* DALAM PRAKTIK
PENGGILINGAN AYAM BUBUT DI DUKUH KAJEN, DESA CELEP,
KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN

A. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen

Dalam *fiqih muamalah*, salah satu prinsip dalam *bermuamalah* harus terpenuhi salah satunya persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat.¹

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya pada Bab III memaparkan bahwasanya praktek penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dalam *bermuamalah* terdapat kecurangan dan perselisihan antara pemilik gilingan dengan konsumen. Kecurangan yang dilakukan oleh pemilik gilingan tidak memberikan seluruh bagian tubuh ayam, pemilik gilingan hanya memberikan sebagian serta pemilik gilingan tidak memotong ayam sesuai dengan yang di inginkan konsumen di awal. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka prinsip-prinsip dalam transaksi penggilingan ayam bubut ini belum sepenuhnya terpenuhi.

Kemudian dalam *bermuamalah* konsumen juga harus mengetahui secara jelas berapa jumlah gulungan rempele dan jumlah potongan ayam yang

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 130.

diberikan, hal ini dapat dibuktikan dengan mewadahi ke plastik di depan konsumen sehingga tidak menimbulkan kecurangan diantara salah satu pihak, karena di penggilingan ini konsumen tidak melihat ayam dan gulungan rempelo yang sudah di potong dimasukan kedalam plastik.

Dengan tidak adanya kejelasan berapa jumlah rempelo dan jumlah ayam yang dimasukan kedalam plastik hal ini tentunya menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip dalam *bermuamalah*, hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.*²

Dengan ketidakjelasan yang dilakukan dalam bertransaksi menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu prinsip dalam *bermuamalah* yang menyebabkan transaksi tersebut batal demi hukum karena salah satu dari pihak yaitu konsumen tidak menerima ayam dengan keadaan utuh sesuai dengan yang seharusnya.

Pada praktiknya dipenggilingan ayam transaksi antara konsumen dan pemilik gilingan dalam transaksinya konsumen menyebutkan berapa ayam yang akan dipotong, kapan ayam tersebut selesai di potong, jadi konsumen menerima ayam dalam keadaan ayam sudah di wadahi kantong plastik sehingga konsumen tidak mengetahui ayam yang diberikan sesuai dengan pesannya atau belum. Disini penyedia jasa atau pemilik gilingan haruslah bersikap jujur. Pemilik gilingan yang tidak jujur dalam melakukan transaksi sama halnya dengan mengambil hak dengan

² Dapertemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya*...hlm. 106.

jalan yang batil dan hal itu tentunya tidak dibenarkan dalam islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS.An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*³

Berdasarkan ayat tersebut kita sebagai umat muslim diharamkan untuk memakan harta sesama muslim secara bathil/ dengan jalan dilarang oleh Al-qur’an maupun hadist nabi. Dalam *bermuamalah* hendaknya kedua belah pihak yang berakad sama-sama diuntungkan tidak ada satupun yang dirugikan. Ayat diatas menganjurkan agar dalam mencari harta jangan dengan jalan yang batil, maksudnya jangan melakukan kecurangan saat melakukan transaksi khususnya di penggilingan ayam. Walaupun pada dasarnya *beruamalah* itu boleh namun tidak menghalalkan transaksi *muamalah* yang dilakukan dengan kecurangan.⁴

Sebagaimana kaidah fiqih menyatakan sebagai berikut:

*“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya”*⁵

Melalui kaedah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerjasama dan lainnya, boleh dilakukan

³ Dapertemen Agama RI, *AL Qur’an dan Terjemahnya*...hlm. 83.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 139.

⁵ A.Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan kecuali kalau kedua belah pihak yang *bermuamalah* terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil yang mengharamkan maka *muamalah* tersebut tidak boleh.⁶

Berdasarkan tinjauan perspektif *fiqih muamalah* tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan praktek jasa penggilingan ayam di Dukuh Kajen, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dari segi prinsipnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam *muamalah* dimana konsumen menerima ayam dalam keadaan ayam sudah di wadah kantong plastik sehingga konsumen tidak mengetahui ayam yang diberikan sesuai dengan pesannya atau belum, ketidakjelasan dalam transaksi mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.

B. Penerapan *Ijarah* Dalam Transaksi Praktik Penggilingan Ayam Bubut Di Dukuh Kajen Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen

Ijarah menurut etimologi artinya membalas, memberi upah, sedangkan menurut termonologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain atau buruh dengan jalan memberi ganti menurut ketentuan atau syarat yang berlaku. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan yang dilakukan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. *Ijarah*

⁶ Kasmidi, *Presektif Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 67.

sebuah akad tentang imbalan yang diperoleh dari pertukaran manfaat, yaitu arti *ijarah* secara lebih luas.⁷

Pada bab II telah memaparkan, yaitu rukun dan syarat *ijarah* yang harus terpenuhi. Analisis penerapan *ijarah* pada praktik penggilingan ayam bubut berdasarkan hasil penelitian di penggilingan ayam di Dukuh Kajen belum sesuai, berdasarkan syarat tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan transaksi hendaknya jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam *bermuamalah* konsumen harus mengetahui berapa jumlah rempele dan ayam yang dimasukan kedalam plastik yang akan di bawa pulang. Dimana antara pemilik gilingan dengan konsumen masih sering terjadi percekcoakan dan perselisihan. Yang disebabkan pemilik gilingan tidak memberikan seluruh bagian ayam dan potongan ayam yang tidak sesuai. Sedangkan Allah SWT sudah menjelaskan dialam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".*⁸Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil sehingga merugikan salah satu pihak.

⁷ Saprida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali," *Jurnal Sosial & Budaya*, (Sumatra Selatan) Vol. 05 Nomor,01, 2018 hlm. 40.

⁸ Dapertemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya*...hlm. 29.

Dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pemilik gilingan di penggilingan ayam ini memakai sistem kepercayaan dimana konsumen memesan kepada pemilik gilingan untuk di potongankan ayam sesuai yang diinginkan konsumen, tetapi pemilik gilingan tidak memotong sesuai. Untuk bagian tubuh ayam juga tidak berikan sepenuhnya kepada konsumen sehingga terdapat kecurangan antara pemilik gilingan dengan konsumen. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemilik gilingan ini menimbulkan perselisihan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dari segi rukunnya terpenuhi yaitu orang berakad dalam hal ini penyedia jasa atau pemilik gilingan dan konsumen hendak menggilingkan ayam. *Sighat* akad (*ijab qabul*) dengan konsumen memesan untuk di potongkan ayam menjadi beberapa bagian, biasanya menjadi enam bagian, ada yang menginginkan utuh serta bagian rempelo dijadikan satu gulungan, dan objek akadnya yaitu berupa ayam yang digilingkan serta upah yang dibayarkan oleh konsumen. Hanya saja dari *Sighat* akad (*ijab qabul*) belum terpenuhi, dimana pemilik gilingan tidak memotong ayam sesuai dengan yang dikendaki konsumen serta untuk rempelo tidak di berikan semuanya. Hal tersebut membuat konsumen dan pemilik gilingan menjadi berselisih dikarenakan konsumen tidak rela, padahal salah satu syarat sahnya *ijarah* adalah saling merelakan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka apabila dalam *bermuamalah* menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, ditinjau dari perspektif *fiqih muamalah* dapat di ambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan penggilingan ayam di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, memakai sistem kepercayaan dimana konsumen memesan kepada pemilik gilingan untuk di potongkan ayamnya menjadi beberapa bagian sesuai dengan yang diinginkan umumnya konsumen menginginkan potongan menjadi enam bagian atau empat bagian. Dalam melakukan transaksinya, konsumen tidak mengetahui dengan jelas baik itu ayam di potong menjadi berapa bagian dan rempele dengan jumlah yang belum sesuai karena konsumen tidak ikut terlibat pada waktu ayam di wadahkan kedalam kantong plastik. Sedangkan konsumen datang ke penggilingan dengan membawa ayam yang masih utuh.
2. Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dari segi rukunnya terpenuhi yaitu orang berakad dalam hal ini penyedia jasa atau pemilik gilingan dan konsumen hendak menggilingkan ayam. *Sighat* akad (*ijab qabul*) dengan konsumen memesan untuk di potongkan ayam

menjadi beberapa bagian, biasanya menjadi enam bagian, ada yang menginginkan utuh serta bagian rempelo dijadikan satu gulungan, dan objek akadnya yaitu berupa ayam yang digilingkan serta upah yang dibayarkan oleh konsumen. Hanya saja dari *Sighat* akad (*ijab qabul*) belum terpenuhi, dimana pemilik gilingan tidak memotong ayam sesuai dengan yang dikendaki konsumen serta untuk rempelo tidak di berikan semuanya. Hal tersebut membuat konsumen dan pemilik gilingan menjadi berselisih dikarenakan konsumen tidak rela, padahal salah satu syarat sahnya *ijarah* adalah saling merelakan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka apabila dalam *bermuamalah* menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi tentang praktik penggilingan ayam bubut di Dukuh Kajen, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, ditinjau dari *fiqih muamalah*, maka penulis menyarankan:

1. Bagi penyedia jasa atau pemilik gilingan untuk senantiasa berlaku jujur dan menjaga kepercayaan seseorang dalam melaksanakan transaksi *muamalah*, karena berlaku jujur merupakan sifat yang utama.

2. Kepada konsumen diharapkan mengecek kembali ayam yang sudah selesai di gilingkan di tempat penggilingan ayam, untuk mencegah terjadinya kekurangan ayam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aladip, Moh. Machfuddin, *Terjemhan Bulughul Maram Karya Besar al Hafizh Ibn Hajar al-As Qalani*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006.
- Al-Albaini, Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo: 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Departemen Agama RI, *CORDOVA Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007.
- Djazuli, A, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna, 04 April 2000.
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012.
- Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, cet. Ke-3, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayah, Rizki, Muhammad, Nawawi, Kholil & Arif Suyud, *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, Bogor: Jurnal Ekonomi Islam, 2018.
- Huberman and Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi I, Padang: Ciputat Press Group, 2006.

- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, edisi I, Cet. Ke-I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Kasmidi, *Presektif Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Partiawan, Arifianto, Hey Irawan, dkk, *Analisis Kekuatan Bangsa, Sistem Transmisi Daya dan Kapasitas Mesin Pencabut Bulu Ayam 'IDE' 2 in 1 Portabel Dengan Penyiraman Langsung*, Surabaya: Jurnal Hasil Penelitian, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Romadhon Rizqi Muhammad, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*, cet. Ke-3, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia, 2007.
- Siyoto, Sandu and Sodik M.Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifuddin, Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Yazid, Muhammad, *Ekonomi Islam*, Surabaya: Imitiyaz, 2017.

B. Jurnal

Malik, Abdul, *Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29*, Sulawesi Barat: Jurnal Kajian Keislaman, 2021.

Putri Anggita Tursina, *Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat*, Jawa Barat : Jurnal Agribisnis Indonesia, 2013.

Rohman, Abdur, A.M, & Sungkono, *Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an*, Ponorogo: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2022.

Saprida, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, Jurnal Sosial & Budaya, 2018.

C. Skripsi

Ali, Haider, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras" (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan) , *Skripsi* di terbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Palembang, 2020.

Arifin, Yahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Hasil Panen Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen kabupaten Demak", *Skripsi* di terbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang, Semarang, 2015.

Santoso, Edi, "Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harpan Kota Solok Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muamalah" *Skripsi* di terbitkan Prodi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Batusangkar, 2020.

Susiloningtyas, Indah, "Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging Dalam Prespektif KUHPdt Hukum Islam (Studi Di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)", *Skripsi* di terbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

D. Wawancara

Rudi Hartono, Pemilik Gilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 03.00-05.00 WIB.

Siswanto, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 04 Maret 2023, Jam 16.00-16.30 WIB.

Slamet, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2023, jam 10.00-10.45 WIB.

Tri Purwoko, Ketua Rt Dukuh Kajen Celep, *Wawancara Pribadi*, 08 Januari 2023, jam 16.30-17.00 WIB.

Winoyo, Konsumen di Penggilingan Ayam, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2023, Jam 08.30-09.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara Ketua Rt Dukuh Kajen

1. Siapa nama anda ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya kajen ?
3. Bagaimana kondisi umum masyarakat dukuh kajen ?
4. Bagaimana keadaan pendidikan masyarakat dukuh kajen ?
5. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat dukuh kajen ?
6. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat dukuh kajen ?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pemilik Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa lama gilingan ini berdiri ?
3. Mengapa hanya di perbolehkan menggilingkan ayam lebih dari 10 ekor ?
4. Bagaimana proses penggilingan ayam ?
5. Apakah boleh melakukan pembayaran di awal ?
6. Berapa lama biasanya ayam selesai di giling ?
7. Berapa harga yang di bandrol untuk satu ekor ayam yang selesai di gilingkan ?
8. Apakah ada konsumen yang komplain jika ayam yang digilingkan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen ?
9. Apakah ada ketentuan atau syarat ketika ada konsumen yang komplain ?

10. Apakah ada kesepakatan ketika ada konsumen komplain ?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Konsumen Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?
2. Sudah berapa lama menjadi kosumen di penggilingan ayam ?
3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses penggilingan ayam ?
4. Apakah pemilik gilingan mengganti rugi apabila terdapat potongan ayam yang tidak sesuai?
5. Apakah pemilik gilingan memberikan syarat dan ketentuan ketika anda komplain ?

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Konsumen Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?
2. Sudah berapa lama menjadi kosumen di penggilingan ayam ?
3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses penggilingan ayam ?
4. Apakah pemilik gilingan mengganti rugi apabila terdapat potongan ayam yang tidak sesuai?
5. Apakah pemilik gilingan memberikan syarat dan ketentuan ketika anda komplain ?

Lampiran 5

Pedoman Wawancara Konsumen Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?
2. Sudah berapa lama menjadi kosumen di penggilingan ayam ?
3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses penggilingan ayam ?
4. Apakah pemilik gilingan mengganti rugi apabila terdapat potongan ayam yang tidak sesuai?
5. Apakah pemilik gilingan memberikan syarat dan ketentuan ketika anda komplain ?

Lampiran 6

Transkrip Wawancara Ketua Rt Dukuh Kajen

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Tri

2. Bagaimana sejarah berdirinya dukuh kajen ?

Jawaban : Sejarah Dukuh Kajen bermula dari penjajahan belanda pada tahun 1915 dimana di wilayah Dukuh tersebut masih di kuasai oleh belanda.

Menurut sejarahnya Dukuh Kajen ini di didirikan oleh Eyang Kaji yang termasuk keturunan trah Derpoyudo. Eyang Kaji awalnya prajurit Keraton Solo dan berkontribusi besar dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Eyang Kaji dengan gigihnya beliau membangun pendopo berukuran 3.000

m2 yang digunakan untuk bertemu dengan warga untuk mencari strategi melawan belanda, pendopo tersebut dibangun Eyang Kaji di sebelah timur perbatasan Dukuh Kajen yang di beri nama pendopo Kajen. Pada tahun 1940 Eyang Kaji sudah menutup usia di karenakan sakit yang dideritanya dan di makamkan di pendopo Kajen. Warga meyakini Eyang Kaji adalah orang yang memberi nama Dukuh Kajen. Kajen artinya “*ngajeni*”. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 makam Eyang Kaji direnovasi setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, sehingga memudahkan peziarah untuk beziarah di makam Eyang Kaji. Letak geografis Desa Kajen berdampingan dengan dusun dan desa yang lainnya, antara lain :

Sebelah Utara : Dukuh Nusupan

Sebelah Barat : Dukuh Randusari

Sebelah Timur : Dukuh Ngeledok

Sebelah Selatan : Dukuh Puworejo

3. Bagaimana kondisi umum masyarakat dukuh kajen ?

Jawaban : Dukuh kajen merupakan salah satu Dukuh yang terletak di Desa Celep. Dukuh yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 673 jiwa, yang terbagi menjadi penduduk: laki-laki sebanyak 354 jiwa dan perempuan 319 jiwa.

4. Bagaimana keadaan pendidikan masyarakat dukuh kajen ?

Jawaban : Penduduk dukuh kajen rata-rata tamatan SD, SMP, SMA/SMK, serta ada juga yang sebagian tamatan D3, dan S1.

5. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat dukuh kajen ?

Jawaban : Penduduk dukuh kajen mata pencaharian sebagai petani dan peternak, tetapi ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (pns), pedagang, buruh bangunan, buruh pabrik, penjahit, dan dokter

6. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat dukuh kajen ?

Jawaban : Dukuh Kajen mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dengan jumlah 673 jiwa.

Lampiran 7

Transkrip Wawancara Pemilik Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Rudi Hartono

2. Berapa lama gilingan ini berdiri ?

Jawaban : Sejak tahun 2016, kurang luweh 8 tahun mbak

3. Mengapa dibebaskan memotong ayam berapun?

Jawaban : asline yo wegah mbak nik siji, tapi demi saingan karo gilingan liyane dadine tak bebasne meh motongne piro

4. Bagaimana proses penggilingan ayam ?

Jawaban : Konsumen datang ke penggilingan dengan membawa ternak unggas yang masih hidup, biasanya konsumen bilang ingin di potong menjadi berapa ekor, umumnya enam ekor

5. Apakah boleh melakukan pembayaran di awal ?

Jawaban : Tidak bisa mbak, kadang enek sik nambahi pitik meneh dadi tidak bisa bayar di awal

6. Berapa lama biasanya ayam selesai di giling ?

Jawaban : Tergantung banyak sedikitnya ayam, tapi biasane sehari udah jadi

7. Berapa harga yang di bandrol untuk satu ekor ayam yang selesai di gilingkan ?

Jawaban : Untuk ayam petelur Rp. 5.000; per ekor kalau ayam kampung Rp. 8.000; per ekornya

8. Apakah ada konsumen yang komplain jika ayam yang digilingkan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen ?

Jawaban : Pernah komplain kesini mbak, sampai ada perselisihan dengan saya karena tidak saya potong sesuai, karena saya keburu-buru segera menyelesaikan pesenan ayam yang lain

9. Apakah ada ketentuan atau syarat ketika ada konsumen yang komplain ?

Jawaban : ora enek mbak, aku dewe yo butuh duit aku yora iso ngijoli nik enek sik komplain rene

10. Apakah ada kesepakatan ketika ada konsumen komplain ?

Jawaban : ora enek kesepakatan-kesepatan rene gilingne yo tak iyoni wae pomo pesenane urong okeh

Lampiran 8

Transkrip Wawancara Konsumen Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Slamet

2. Sudah berapa lama menjadi kosumen di penggilingan ayam ?

Jawaban : Kurang lebih 2 tahun

3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses penggilingan ayam ?

Jawaban : Pernah motongne pitik tapi ora di potong sing tak karepne mbak

4. Apakah pemilik gilingan mengganti rugi apabila terdapat potongan ayam yang tidak sesuai?

Jawaban : Ora di ganti mbak, wingi yo pernah tak parani tak jelasne tapi yora di ganti

5. Apakah pemilik gilingan memberikan syarat dan ketentuan ketika anda komplain ?

Jawaban : Paling mung omong sesok ora di baleni neh, tapi kadang yo di baleni neh

Lampiran 9

Transkrip Wawancara Kosumen Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Siswanto

2. Sudah berapa lama menjadi kosumen di penggilingan ayam ?

Jawaban : 1 tahun punjul lagian mbak

3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses penggilingan ayam ?

Jawaban : Sering mbak, ndik ingi aku motongne ayam 30an ekor, ususe tak kon dadekne siji karo rempelo, kudune jumlah e yo 30, tekan omah tak itung kurang ora kabeh di wehne

4. Apakah pemilik gilingan mengganti rugi apabila terdapat potongan ayam yang tidak sesuai?

Jawaban : Ora di ganti, maksudku podo-podo ne nik golek duit sik jujur ngono, aku dewe yo pengusaha kono yo pengusaha

5. Apakah pemilik gilingan memberikan syarat dan ketentuan ketika anda komplain ?

Jawaban : Ora enek mbak

Lampiran 10

Transkrip Wawancara Konsumen Penggilingan Ayam

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Winoyo

2. Sudah berapa lama menjadi kosumen di penggilingan ayam ?

Jawaban : 3 tahun yo ono mbak

3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses penggilingan ayam ?

Jawaban : Mas rudi nik motongi ora pas mbak, gonku wingi yo ora pas karo sik tak karepne, aku njaluke enem meh tak enggo dodol malah di potong dadi papat

4. Apakah pemilik gilingan mengganti rugi apabila terdapat potongan ayam yang tidak sesuai?

Jawaban : Ora enek mbak di komplain pun tetep iseh podo, asline aku yo rugi mbak

5. Apakah pemilik gilingan memberikan syarat dan ketentuan ketika anda komplain ?

Jawaban : Blas ora ono opo-opo mbak

Lampiran 11

Foto dengan ketua RT Dukuh Kajen



Foto dengan pemilik gilingan





Foto dengan konsumen



Lampiran 12**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Rahmaudina Indira Ertamevia
2. NIM : 192111142
3. Tempat, tanggal lahir : Sragen, 08 Februari 2001s
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Kajen Rt.24, Celep, Kedawung, Sragen
7. Nama Ayah : Suparno
8. Nama Ibu : Rohmatun
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK PGRI Celep 1
 - b. SDN Celep 3
 - c. SMP Negeri 2 Masaran
 - d. SMK Negeri 1 Kedawung
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.